

009

# Keberadaan Lembaga & Instansi Pemerintah di Perairan Indonesia serta Sinergitas Tupoksirannya

Kombes Pol. Ir. Sukandar, MM<sup>1</sup>  
(Anjak Madya bidang Polair - Peserta Sespimti 24-2015)

Wilayah Perairan Indonesia (Indonesia waters) yang diperjuangkan oleh Ir. H. Djoeanda, Perdana Manteri pada waktu itu, dengan gagah berani pada tanggal 13 Desember 1957 telah mendeklarasikan kepada dunia, bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas wilayah yang diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939), namun Wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut disekitar, diantara, dan didalam Kepulauan Indonesia. Deklarasi Djoeanda tidak langsung diterima oleh masyarakat dunia, bahkan Amerika Serikat dan Australia menentangnya. Namun, berkat kegigihan perjuangan diplomasi oleh para penerusnya seperti Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Dr. Hasyim Djalal, maka deklarasi yang berisikan konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State) tersebut diterima oleh masyarakat dunia, dan akhirnya ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention on Law of the Sea,

<sup>1</sup> Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) 2015 pokja Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan; Anggota Tim perumus RUU perubahan UU no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, terkait pembentukan BAKAMLA; Anggota Tim perumus Perpres BAKAMLA; Anggota Tim perumus RPP Sea and Coast Guard; Dirpolair Polda Malut, Polda Kalbar dan Polda Kalteng; 13 tahun (1992-2005) bertugas di wilayah perairan Indonesia dengan 'Kapal Polri'.

UNCLOS) 1982. Dan sekarang dikenal dengan konsepsi Wawasan Nusantara dimana laut/perairan diantara pulau-pulau Indonesia, merupakan pemersatu diantara pulau-pulau tersebut, tidak lagi memisahkan seperti yang tertulis dalam TZMKO 1939 bahwa wilayah perairan hanya selebar 3 mil.

Diakuinya Indonesia sebagai negara Kepulauan (Archipelagic State), dimana 2/3 wilayah Negara RI adalah perairan, yang berbatasan laut dengan 10 negara serta berbatasan darat dengan 3 negara. Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut territorial ± 0,8 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan ± 2,3 juta km<sup>2</sup> dan ZEEI ± 2,7 juta km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai ± 99.093 km, memiliki lebih dari 13.466 pulau dan juga di perairan Indonesia terdapat 4 dari 7 jalur laut internasional serta memiliki 3 ALKI. Indonesia juga memiliki 92 pulau terluar yang membutuhkan perhatian dan pengawasan dari pemerintah. Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan dapat diberdayakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total nilai ekonomi dari kesebelas sektor ekonomi kelautan itu diperkirakan mencapai 1,2 trilyun dolar AS/tahun, sekitar 1,2 kali PDB dan 8 kali APBN tahun 2014, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan kemaritiman, yang isi materi undang-undangnya mengacu kepada UNCLOS 1982, diantaranya Undang-undang no. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang no. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Hukum laut Internasional, Undang-undang no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang no. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau terpencil, Undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Pengakuan Internasional terhadap pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah negara pantai/kepulauan terhadap wilayah perairannya, sebagaimana tercantum di dalam pasal 32 dari UNCLOS 1982, diberikan hak kekebalan hukum atas keberadaan Kapal Perang (War ships) dan Kapal Pemerintah non-Komersial (Government ships), yang dipergunakan sebagai alat untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melintas di perairan teritorial suatu negara pantai tersebut.

Dimana Kapal Perang yang dimaksud adalah kapal yang memenuhi standart seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 29 dari UNCLOS 1982 dan Kapal Pemerintah non-Komersil, tidak lain adalah kapal-kapal Pemerintah non-komersil yang diberikan wewenang oleh pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982 yaitu kapal yang digunakan untuk pengawasan Kepabeanaan, Fiskal, Keimigrasian dan Saniter (Kesehatan).

Untuk pengelolaan SDA perikanan hingga ZEEI seperti yang diatur dalam pasal 61, 62 dan 63 UNCLOS 1982, demikian juga dengan eksplorasi dan eksplotasi mineral dan gas bumi yang terkandung dalam seabed (landas kontinen/350 mil) seperti yang diatur pada pasal 76 dan pasal 77 UNCLOS 1982.

Seperti yang termaktub didalam UUD 1945 telah diatur tentang alat dan kelengkapan negara, terdapat 2 (dua) alat negara sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (3) yang berbunyi "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.\*\*" dan UUD 1945 pasal 30 ayat (4) berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.\*\*". Adapun kelengkapan negara dalam menjalankan roda pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pasal 17 ayat (3) yaitu "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan".

Pengamanan wilayah perairan Indonesia baik perairan Teritorial (12 mil) maupun perairan Yuridiksi (Zona Tambahan (24 mil) dan ZEEI (200 mil)) terhadap gangguan dan ancaman dari kegiatan illegal dan atau pidana yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, diemban oleh unsur TNI-AL untuk pertahanan dan kedaulatan

negara, unsur POLRI untuk keamanan bagi masyarakat pengguna perairan dan unsur-unsur Kementerian (Bea Cukai-Kemenkeu, KPLP-Kemenhub, PS2DKP-KKP, Imigrasi-Kemenkumham, Karantina-Kemenkes, Kementerian ESDM) yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman.

### **Keberadaan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di perairan Indonesia**

UU no. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU no. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 1995 tentang Cukai, tidak mencantumkan Polri sebagai penyidik selain Penyidik pegawai negeri sipil ditjen Bea cukai.

Praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan illegal/penyelundupan oleh Polri dilapangan banyak terkendala dengan kekebalan kewenangan Bea dan Cukai. Kegiatan perdagangan illegal (penyelundupan/smugling) tidak dapat disentuh oleh Polri, apabila kapal pengangkutnya sudah diperiksa dan disegel/dilabel oleh petugas Bea dan Cukai, kecuali apabila diduga kuat (hasil penyelidikan dan pengembangan serta laporan masyarakat) telah terjadi kegiatan perdagangan illegal terhadap barang yang diangkut oleh sebuah kapal maka Polri dapat bergerak bersama dengan petugas bea cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kegiatan perdagangan illegal/penyelundupan tidak dianggap sebagai kegiatan melawan hukum apabila pajak barang perdagangan tersebut telah dibayarkan (pasal 78 UU no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan). Ditjen Bea dan Cukai berada dibawah Kementerian Keuangan dan mempunyai armada kapal patroli di kantor pusat maupun di kantor wilayah kepabeanan.

### **Keberadaan Pengawas Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia**

UU no. 45 tahun 2009 perubahan atas UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan didalam pasal 66 tentang pengawasan terhadap kegiatan perikanan bahwa "Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Perikanan maupun Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan serta masyarakat pengawas perikanan (pasal 67)” diberikan hak dan kewajiban dalam pengawasan pengelolaan perikanan diwilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maupun diperairan pedalaman (waduk, sungai, danau dan genangan air pembudidayaan ikan di Indonesia (pasal 5).

Pasal 73 ayat (1) UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa penyidik perikanan adalah PPNS perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, dimana wilayah pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan untuk Polri “hanya” sejauh 12 mil laut/diwilayah perairan teritorial Indonesia, sedangkan untuk TNI-AL sejauh 200 mil laut/diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (pasal 14 UU no. 5 tahun 1983 tentang ZEEI).

PPNS perikanan diberikan wilayah pengawasan dan penegakan hukum sejauh 200 mil laut/diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (pasal 73 ayat (2) UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan).

Disamping itu dalam pasal 69 ayat (4) UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, memberikan keleluasaan kepada penyidik didalam mengambil tindakan penegakan hukum tanpa persetujuan pengadilan negeri untuk menenggelamkan kapal ikan asing seperti termaktub sebagai berikut “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan *bukti permulaan yang cukup*”. Pasal ini yang digunakan sebagai dasar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menenggelamkan kapal asing yang tertangkap melakukan kegiatan illegal fishing diperairan Territorial Indonesia, selain juga pasal 76A, 76B dan 76C UU no.45 tahun 2009 tentang Perikanan.

### **Keberadaan KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di perairan Indonesia.**

(S) Pasal 276 UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan dasar bagi dibentuknya Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yang bertugas menjamin terselenggaranya keselamatan

dan keamanan di laut dengan dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di *laut dan pantai*. Untuk draft Rancangan Peraturan Pemerintah pembentukan Sea and Coast Guard/Penjaga Laut dan Pantai hingga saat ini masih dalam pembahasan ditingkat eselon I, yang sebelumnya sudah sempat diparaf oleh beberapa menteri termasuk Kapolri, namun oleh Kemenko Polhukam, draft RPP Penjaga Laut dan Pantai ini dikembalikan untuk dibahas ulang terkait luas cakupan bidang tugas PLP yang sudah diluar UU Pelayaran.

Pasal 282 ayat (1) UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, dan di ayat (2)-nya menyebutkan “Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia”.

Kerawanan yang akan timbul apabila RPP Sea and Coast Guard disahkan sebagai Peraturan Pemerintah, maka secara tidak langsung akan mengeliminir kewenangan Polri dalam kegiatan penegakan hukum dilapangan karena akan terjadi hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh instansi bea cukai, meskipun Polri sebagai penyidik tindak pidana pelayaran, namun nantinya hanya sebatas penonton.

### **Keberadaan TENTARA NASIONAL ANGKATAN LAUT di perairan Indonesia**

UUD 1945\*\* pasal 30 ayat (3) menyebutkan “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai *alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara*”.

UU no. 3 tahun 2002 tentang **Pertahanan Negara** Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai **alat pertahanan** Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ayat (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan

Laut, dan Angkatan Udara. Ayat (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan **kebijakan pertahanan** negara untuk:

- a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- c. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang;
- d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 14 UU no. 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa “operasi militer selain perang membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan”.

Pasal 9 UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan **Angkatan Laut** bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang **pertahanan**;
- b. **menegakkan hukum** dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas **diplomasi** Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah **pertahanan** laut.

Tupoksi TNI-AL tersebut mengadopsi sasanti/pedoman peran dari “Trinitas peran universal Angkatan Laut Internasional” yaitu TNI-AL berperan sebagai pertahanan matra laut, constabulary (polisionil) dan diplomasi luar negeri. Constabulary inilah yang diterjemahkan sebagai penegakan hukum, dan apabila dirunut dari tata-bahasa (KBBI) arti dari costabulary (polisionil) adalah melakukan tindakan yang bersifat polisional (asas subsideritas) dimana semua orang dapat melaksanakan tindakan polisionil sebatas menangkap tangan tersangka yang melakukan tindak pidana dan selanjutnya diserahkan ke polisi untuk proses hukumnya.

Menurut pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 UU no. 12 tahun 2011 tentang Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan suatu UU -salahsatunya- harus berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, tidak boleh menyimpang dari legal draft UUD 1945.

### **Keberadaan Kepolisian Perairan BAHARKAM POLRI di perairan Indonesia**

UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, didalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi **seluruh wilayah negara Republik Indonesia**. Demikian juga penjelasan pada pasal 1 angka 1 UU no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa “**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, yang selanjutnya disebut dengan **Wilayah Negara** adalah salah satu unsur negara yang merupakan **satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya**, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya” sesuai pasal 2, pasal 49 dan pasal 50 UNCLOS 1982.

Pasal 13 UU no. 2 tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dengan demikian selain *didarat*, wilayah tugas Polri juga ada *diperairan Territorial* sesuai pasal 6 UU no. 2 tahun 2002 dan pasal 1 angka 1 UU no. 43 tahun 2008.

Disamping itu ada wilayah “ekstra territorialitet” yaitu wilayah *yuridiksi kepolisian*, sesuai pasal 4 ayat (3) PP no. 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri menyebutkan “Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik,

yaitu *Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri*".

Dan juga *dilaut bebas* yaitu laut diluar perairan territorial dan diluar ZEEI (pasal 86 UNCLOS 1982) untuk penyidikan pembajakan kapal, sesuai pasal 438 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa "Diancam karena melakukan pembajakan di laut: 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di **lautan bebas** terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;"

### **Keberadaan BAKAMLA dalam Hukum Ketatanegaraan dan di perairan Indonesia**

Konsep bentuk Bakamla adalah "SINGLE AGENCY MULTI TASK" yaitu satu badan yang melaksanakan semua tugas dan fungsi keamanan dan penegakan hukum diperairan Indonesia, sehingga akan mengeliminir beberapa instansi yang melaksanakan tugas dan fungsinya diperairan berdasar peraturan perundang-undangan kementerian yang ada. Disamping itu dengan alasan untuk menghemat anggaran negara dalam membiayai belanja negara beberapa instansi yang bergerak di perairan.

Klausul pasal-pasal yang mengatur tentang Bakamla di undang-undang Kelautan adalah merupakan "tumpahan" rancangan awal perubahan UU no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada pasal 24 ayat (3) kedalam RUU Kelautan, hanya dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum ditetapkan sebagai UU Kelautan, dimana konsep perubahan pasal 24 ayat (3) UU no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, adalah merubah **Bakorkamla menjadi Bakamla** yang belum selesai pembahasannya karena perwakilan dari Ditjen Hubla Kemenhub dan PS2DKP KKP tidak diikuti dalam pembahasan RUU perubahan atas UU no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tersebut. Dimana pasal 59 UU Kelautan sama persis dengan pasal 24 UU Perairan Indonesia, dengan perubahan di ayat (3)-nya di undang-undang tersebut.

Beberapa pasal yang mengatur keberadaan Bakamla, banyak menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh UU no. 12 tahun 2011 tentang Tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah sebagai berikut;

Dalam pasal 60 UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan “Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui *menteri yang mengoordinasikannya*”. Bahwasanya Kemenko bukanlah kementerian teknis tetapi kementerian yang mengkoordinir kementerian teknis, sehingga bertentangan dengan pasal 17 ayat (3) UUD 1945 dan seharusnya UU Kelautan merupakan peraturan teknis dibidang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan dibawah Kemenko Polhukam maupun Kemenko Maritim.

Pasal 61 berbunyi “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”. Pasal 62 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: (salah satunya); c. melaksanakan *penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*;

Secara de-facto dan de-jure, Bakamla belum jelas statusnya, apakah badan sipil atau badan militer? Apabila Bakamla merupakan badan bersifat sipil -seharusnya bersifat sipil seperti coast guard negara-negara lain- seperti apa kordinasinya dengan instansi sampingnya? dan siapa yang mengawaki Bakamla -dari sipil atau militer- untuk melaksanakan proses penegakan hukum diperairan? sesuai peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pasal 1 angka 1 UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya menyidik 1 (satu) tindak pidana yang berada dibawah undang-undang kementeriannya. Namun Bakamla sesuai mottonya single agency multi task, akan melakukan penegakan hukum semua tindak pidana yang terjadi dilaut, jelas ini merupakan tindakan “*makar hukum*” terhadap UUD 1945 pasal 4.

Apabila Bakamla merupakan badan bersifat militer, maka sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 3, dimana Militer mempunyai tupoksi pertahanan, dan yang paling ekstrim adalah tidak mungkin ada matra ke-4 dilingkungan militer Indonesia.

Pasal 63 ayat (1) berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke Instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

Ayat (2) berbunyi "Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam *satu Kesatuan Komando dan kendali*.

Untuk pelaksanaan Penegakan Hukum pada Pasal 63 ayat (1) huruf *a* dan *b* tidak bisa dilaksanakan dengan cara ayat (2) yaitu *Satu Kesatuan Komando dan Kendali*, ini akan membawa konsekwensi:

- a. terjadinya penyimpangan terhadap norma hukum;
- b. timbulnya intervensi Pimpinan terhadap proses penyidikan;
- c. timbulnya abuse of power (Penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan oleh Pimpinan terhadap penyidik.

Demikian juga dengan Perpres no. 178 tahun 2014 tentang Bakamla Pasal 44 Huruf b menyebutkan bahwa "*Seluruh organisasi di lingkungan Badan koordinasi Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Keamanan Laut* secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Ada 12 organisasi/instansi yang berada dibawah koordinasi Bakorkamla, dengan terbentuknya Bakamla maka ke 12 instansi tersebut harus dihapuskan/dihilangkan. Hakekat terbentuknya Kementerian / Lembaga adalah untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan berdasarkan pada Undang-undang, sehingga

peleburan Kementerian / Lembaga kedalam Bakamla sangat tidak dimungkinkan karena sistem administrasi personel, anggaran, sarana dan prasarana Kementerian / Lembaga yang tergabung dalam Bakorkamla telah melekat dan diatur pada Kementerian / Lembaga teknis tersebut.

Ide dasar pembentukan Bakamla yang diusung oleh para purnawirawan yang tergabung dalam PPA serta mantan pejabat Bakorkamla adalah dalam rangka menghadapi dampak amandemen UUD 1945\*\* pasal 30, dimana didalam pasal 30 tersebut telah dipisahkan antara pertahanan dan keamanan dengan masing-masing institusinya. Pembentukan Bakamla, mengasumsikan bahwa dengan banyaknya (5) instansi kementerian yang turun kelaut/perairan akan membuat kerancuan dalam penegakan peraturan di perairan dan stakeholder/pebisnis harus berkordinasi dengan banyak instansi, apabila berbisnis dibidang kemaritiman, serta asumsi bahwa perairan Indonesia adalah perairan yang dikategorikan sebagai perairan yang rawan (black waters) sehingga asuransi yang harus dibayarkan atas barang/komoditas yang diangkut oleh pelayaran melalui perairan Indonesia sekitar US\$ 42 per ton lebih mahal dibanding negara asia lainnya, terutama Singapore hanya US\$ 12 per ton dan Malaysia hanya US\$ 18 per ton.

Dengan munculnya Bakamla maka terjadi penambahan 1 (satu) institusi yang bergerak dilaut/perairan dengan konsekuensi negara harus mengeluarkan anggaran belanja untuk Bakamla, dimana ide awalnya adalah menghemat anggaran belanja negara dan mengurangi kerancuan dalam penegakan hukum diperairan.

### **Sinergitas Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia**

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, pakar hukum ketatanegaraan, bahwasannya ada satu pekerjaan yang sejenis yang dikerjakan oleh banyak institusi baik Kementerian maupun Lembaga non Kementerian (LPNK), pekerjaan itu adalah penegakan hukum yang merupakan domain Polri.

Sinergitas pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia harus dilakukan melalui:<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Disampaikan oleh Waka Baharkam (Irjen Pol Drs. Ngadino, SH, MM

- a. Penataan peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih dan terintegrasi dalam penegakan kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum di perairan, dan harus mengacu kepada:
  - 1) UUD 1945, yang merupakan sumber segala hukum dan pedoman dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan arah dari tujuan pembangunan nasional, termasuk didalamnya mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat;
  - 2) UNCLOS 1982, yang merupakan rezim hukum laut internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam bersinergi antar negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta aturan terhadap batas-batas wilayah negara dimana didalamnya terkandung hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain;
  - 3) Penyelarasan peraturan undang-undang yang satu dengan yang lainnya, dengan cara merevisi suatu peraturan perundang-undangan yang terindikasi menyimpang dari kaidah umum konstitusi, untuk diselaraskan dan disama-pandangkan kepada UUD 1945.
- b. Penataan mekanisme kerjasama antar kementerian dan lembaga non-kementerian dalam penegakan kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum di perairan melalui:
  - 1) Saling menghormati tugas dan wewenang instansi dalam menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga tidak terjadi saling klaim untuk berwenang terhadap suatu perkara yang terjadi di perairan dan tidak merasa/menganggap diri lebih superior daripada instansi lainnya;
  - 2) Saling mendukung dan bekerjasama antar instansi dan lembaga non-kementerian di dalam Undang-undang m menjalankan peraturan perundang-undangan instansi masing-masing. Sehingga tidak menimbulkan rasa iri kelembagaan terhadap instansi atau lembaga non-

---

dalam FGD Penegakan Kedaulatan Maritim guna mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara dalam rangka Ketahanan Nasional di Lemhanas pada tanggal 4 Nopember 2014);

kementerian lainnya didalam pelaksanaan kegiatan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan;

- 3) Diperlukan revolusi mental bagi aparaturnya untuk dapat menghormati dan menjalankan peraturan perundang-undangan masing-masing instansi.

### Sumber Tulisan

<https://ugm.ac.id/id/berita/9256-potensi.kelautan.indonesia.12.triliun.belum.digarap.maksimal>;

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>;

<http://www.varia.id/2015/01/16/di-dunia-laut-indonesia-paling-rawan-pembajakan/>

<http://finansial.bisnis.com/read/20131111/215/185662/bakorkamla-persoalkan-biaya-tinggi-asuransi-pelayaran>;

<http://www.jurukunci.net/2012/01/6-perairan-paling-rawan-perampok-di.html>;

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/4/pembangunan\\_dan\\_penegakan\\_hukum\\_1.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/4/pembangunan_dan_penegakan_hukum_1.doc);

Undang-undang no. 5 tahun 1983 tentang ZEEI;

Undang-undang no. 17 tahun 1985 tentang Hukum Laut Internasional;

Undang-undang no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-undang no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

Undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Undang-undang no. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 1995 tentang Cukai;

Undang-undang no. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau terpencil;

Undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.



